



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR G/ 341 /HK/IV.07/2006**

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN**

**Sdr. SJACHRAZAD Z.P., SH.**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan mengingat kebutuhan organisasi dan kepentingan dinas, dipandang perlu memperpanjang batas usia pensiun Sdr. SJACHRAZAD Z.P., SH. NIP 460012688 Pangkat Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) yang diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon II sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/777/IV.07/2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingat Pegawai Negeri Sipil dimaksud dipandang cakap dan memenuhi syarat, untuk itu perlu memperpanjang batas usia pensiun yang bersangkutan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung,
  - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  - 2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
  - 3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B.441/M.Sesneg/12/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Batas Masa Tugas dan Maksimum Usia Pensiun PNS yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 05 Tahun 2006 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat dan Keputusan di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- |                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : <b>SJACHRAZAD Z.P.,SH.</b>                                 |
| 2. Tanggal lahir     | : <b>09 Maret 1949</b>                                       |
| 3. N I P             | : <b>460012688</b>                                           |
| 4. Pangkat/Gol.Ruang | : <b>Pembina Utama Madya (Gol.IV/d)</b>                      |
| 5. Jabatan           | : <b>Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.</b> |

Diberikan perpanjangan batas usia pensiun terhitung mulai tanggal **01 April 2006** sampai dengan tanggal **31 Maret 2007**.

**KEDUA** : Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak menjabat lagi dalam jabatan struktural eselon II, maka sisa perpanjangan batas usia pensiun akan diakumulasikan dalam masa persiapan pensiun.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 Agustus 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

d t o

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung;
9. Himpunan Keputusan.